



LURAH SELOPAMIORO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH SELOPAMIORO
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SELOPAMIORO,

Menimbang

- a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Lurah Selopamioro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 170, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5339);
- 2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495)
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan , Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1037);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611);
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2019 nomor 11

tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1012) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 384)
8. Peraturan Bupati Bantul tahun 2019 Nomor 28 Tentang daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2019 nomor 28);
9. Peraturan Bupati Bantul tahun 2019 Nomor 82 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bantul No 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul No .82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No 47);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131);
11. Peraturan Bupati Bantul Tahun 2020 Nomor 125 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
12. Peraturan Bupati Bantul Tahun 2020 Nomor 129 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
13. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 04 tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Selopamioro tahun 2018-2026(Lembaran Desa Selopamioro tahun 2024 Nomor 4);
14. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 08 tahun 2020 tentang kewenangan Kalurahan .(Lembaran Kalurahan Selopamioro Tahun 2020 Nomor 08);
15. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 05 tahun 2024 tetntang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Selopamioro Tahun 2024(Lembaran Kalurahan Selopamioro Tahun 2024 Nomor 05)
16. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Belanja Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2024 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH SELOPAMIORO TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan		
a . Pendapatan Asli	; RP	188.293.000,00
b . Pendapatan tranfer	: Rp	6.910.023.395,00
c. Pendapatan lain -lain	; RP	35.000.000,00
Jumlah	; RP	7.133.316.393,00
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah	: Rp	2.962.480.461,00
b. Bidang Pembangunan	: Rp	3.596.435.140,00
c. Bidang Kemasyarakatan	: Rp	961.550.320,00
d. Bidang Pemberdayaan	: Rp	234.040.000,00
e. Bidang Tak Terduga /Bencana /Darurat	:Rp	224.233.494,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
Penerimaan Pembiayaan	: Rp	845.423.020,00
Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	845.423.020,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana di maksud pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang memgetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lurah Kalurahan ini dengan Penempatanya dalam
Berita Kalurahan Selopamioro.

Ditetapkan di Selopamioro
Pada Tanggal 31 Desember 2024



Diundangi di Selopamioro
Pada Tanggal 31 Desember 2024

